

**HUBUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH  
BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI DITINJAU DARI UU  
NO.24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN  
SIMPANAN**

**M. Djalil**

**Abstrak**

Melihat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi industri perbankan, maka menjadi penting adanya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui adanya pemberian kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank pada umumnya serta melalui penjaminan simpanan nasabah bank.

Kata kunci: perbankan, simpanan, nasabah

**A. Pendahuluan**

Krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia pada awal Juli tahun 1997 yang lalu telah membuat bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ini menjadi kacau perekonomiannya. Sesaat setelah terbongkarnya keburukan-keburukan pada masa orde baru, Indonesia terus mengalami kemerosotan. Demikian pula halnya dalam hal perekonomian bangsa ini. Kemudian krisis moneter sesaat berlanjut menjadi krisis ekonomi berkepanjangan, karena lumpuhnya hampir di segala segi perekonomian bangsa. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang tutup atau gulung tikar dan meningkatnya jumlah pengangguran di negeri ini.

Ketika terjadinya krisis ekonomi tersebut, maka cara yang banyak ditempuh oleh perusahaan-perusahaan yang ingin tetap mempertahankan usahanya adalah salah satunya dengan meminjam dollar AS. Namun hal tersebut tidaklah semudah dalam prakteknya karena perusahaan-perusahaan yang meminjam dollar tersebut harus menghadapi biaya yang lebih besar karena kemudian terjadi kemerosotan dalam nilai tukar rupiah.

Krisis ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor, tidak terkecuali sektor perbankan. Anjloknya nilai tukar rupiah secara drastis menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga ikut roboh, bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank berada pada level paling bawah sekali. Pada masa itu, krisis ekonomi yang melanda Indonesia tercatat sebagai krisis yang terparah di Asia Tenggara.

Dinaikannya tingkat suku bunga waktu itu menyebabkan kesulitan yang dialami oleh bank-bank semakin meningkat. Tercatat pada sekitar Bulan November 1997 yang lalu, pemerintah telah melakukan likuidasi terhadap 16 bank. Pada era itu, pandangan mengenai hal itu bukan merupakan hal yang aneh lagi dan likuidasi bank tersebut adalah merupakan hal yang tak mampu dihindarkan lagi. Padahal industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, mengingat juga bahwa fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan

harapan dapat memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik. Berbagai persoalan mulai bermunculan dan dibicarakan menyangkut likuidasi bank tersebut. Mulai dari masalah administrasi pembayaran sampai dengan nasib pegawai-pegawai bank yang terlikuidasi tersebut hingga pula mengenai nasib para nasabah bank yang dilikuidasi tersebut.

Pada masa itu tak dapat dielakkan lagi bahwa terjadi juga krisis kepercayaan dalam masyarakat. Krisis kepercayaan ini tak urung menciptakan suatu keadaan dimana instrumen moneter tak mampu bekerja maksimal untuk kembali menstabilkan nilai rupiah khususnya dan seluruh sektor perekonomian pada umumnya. Pada masa itu nasabah telah benar-benar meletakkan kepercayaannya pada sektor perbankan di level yang paling bawah. Tindakan likuidasi tanpa mempertimbangkan kepentingan dan nasib nasabah yang mengawali semua prahara perbankan itu.

Dalam industri perbankan, kepercayaan masyarakat dalam industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Dengan kata lain adalah bahwa bank merupakan lembaga keuangan masyarakat yang eksistensinya sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat atau nasabahnya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Semakin banyak dana yang dihimpun oleh suatu bank berarti merupakan suatu

indikasi bagi bank bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berlakunya asas kepercayaan bagi hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana memberikan ciri bagi hubungan tersebut sebagai suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.<sup>1</sup> Selain karena masalah krisis ekonomi dan krisis kepercayaan nasabah, belakangan dapat dilihat bahwa penutupan bank terjadi karena hal lain, misalnya seperti sebagian atau seluruh dana nasabah kemudian tidak dapat diperoleh kembali. Hal-hal demikian yang kemudian menyebabkan timbulnya suatu masalah baru.

Terlepas dari persoalan apakah yang menyebabkan suatu bank pada akhirnya dilikuidasi, masih banyak hal lain yang perlu dipikirkan dan diselesaikan oleh pemerintah. Ketika terjadi proses likuidasi terhadap 16 bank tersebut diatas, menimbulkan banyak persoalan hukum antara lain di bidang proses likuidasi yang menyangkut berbagai pihak, baik otoritas perbankan, pemerintah, pemilik bank, investor pasar modal, kreditor, debitur yang memiliki itikad baik, dan lain-lain.<sup>2</sup> Menitikberatkan pada persoalan debitur dalam hal ini adalah nasabah

---

<sup>1</sup> Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, h. 1.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 134.

bank yang dilikuidasi yang memiliki itikad baik, tentu saja hal ini penting untuk diselesaikan. Mengingat bahwa perbankan mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, tentu saja dengan adanya suatu likuidasi terhadap suatu bank akan paling tidak sedikit menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lebih-lebih mengenai kepanikan mereka terhadap dana yang mereka simpan dalam bank tersebut. Tentu saja mereka khawatir bagaimana nasib uang mereka, apakah uang mereka dapat diambil secara utuh, bagaimana kriteria bank tersebut dalam prioritas pembayaran terhadap nasabah, bagaimana tanggung jawab pihak bank terlikuidasi terhadap mereka para nasabah, dan masih banyak hal-hal lain yang seringkali menjadi pertanyaan dari mereka para nasabah atau masyarakat pada umumnya.

Melihat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi industri perbankan, maka menjadi penting adanya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui adanya pemberian kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank pada umumnya serta melalui penjaminan simpanan nasabah bank, di samping kewajiban bank untuk penerapan *prudential banking principles*. Hal ini juga untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat, yang tentu saja pada akhirnya menghindari menjadi suatu bank gagal yang kemudian dilikuidasi. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Faktor-faktor yang menjadi penilaian kesehatan bank antara lain adalah:

1. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank.
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.<sup>3</sup>

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi bank gagal yang berakibat dicabut izin usahanya yang kemudian secara otomatis juga akan berakibat pada nasib para nasabahnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan nasabah bank dalam prioritas pembayaran dan tanggung jawab bank terhadap adanya likuidasi?

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 44.

2. Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada nasabah bank dalam likuidasi menurut UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kedudukan Nasabah Bank dalam Prioritas Pembayaran dan Tanggung Jawab Bank terhadap adanya Likuidasi**

Membicarakan bank, maka yang terbayang dalam benak kita adalah suatu tempat dimana kita dapat menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan memakai bunga. Secara sederhana hal ini memang demikian adanya, namun berikut beberapa definisi bank.

G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, memberikan pengertian sebagai berikut: “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

A. Abdurrachman dalam bukunya “Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan”, menyatakan: “Bank adalah suatu badan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.

Ruddy Tri Santoso berpendapat bahwa “Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditur dana”.

R. Tjipto Adinugroho berpendapat bahwa “Bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (*deposito*) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya”.<sup>4</sup>

Marulak Pardede berpendapat bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga”.<sup>5</sup>

Dan seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.<sup>6</sup> Dikatakan oleh Hermansyah, “Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan

---

<sup>4</sup> R. Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Padya Paramita, Jakarta, 1985, h. 5.

<sup>5</sup> Marulak Pardede, *Loc.cit.*

<sup>6</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, h. 7.

menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Kamus istilah hukum Fockema Andreae, bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank dirumuskan sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah:

- a. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral).
- b. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 8.

c. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berbicara mengenai dunia perbankan tentu tak dapat dipisahkan dari dalamnya adalah nasabah, selain dari lembaga-lembaga lain yang menyangkut perbankan.

Nasabah menurut pasal 1 ayat (17) UU No. 10 Tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank”. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 nasabah ini dibagi 2 yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Hubungan antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu perjanjian. Berarti, para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Secara umum, kewajiban bank adalah untuk:

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, h. 62.

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan keuangan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Selain hal tersebut diatas, Undang-Undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, kualitas assets, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Dalam melakukan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan, bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu, untuk kepentingan nasabah, bank harus menyediakan informasi

mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

## **2. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan Kepada Nasabah Bank dalam Likuidasi menurut UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan ditetapkannya bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya adalah agar kesehatan bank tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana dari bank itu pada khususnya. Karena dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha.<sup>9</sup> Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi dan tidak menurun, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, h. 131.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dari bank itu saja. Penerapan prinsip kehati-hatian ini diharapkan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan akan terus meningkat, yang kemudian akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

Prinsip kehati-hatian dalam operasionalisasinya dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan, dan larangan-larangan. Ketentuan-ketentuan yang berupa kewajiban, pembatasan, dan larangan bagi bank, yang merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian itu, dikenal sebagai “rambu-rambu kesehatan bank”.

Adapun rambu-rambu kesehatan bank yang dimaksud tersebut antara lain, adalah:

- 1) Pembatasan usaha bank
- 2) Capital Adequacy Ratio (CAR)
- 3) Reserve Requirement (RR)

- 4) Loan to Deposit Ratio (LDR)
- 5) Keharusan pemberian kredit berdasarkan analisis 5-C
- 6) Batas maksimum pemberian kredit
- 7) Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan

Pertanggungjawaban bank terhadap nasabah meliputi pelaksanaan kewajiban bank selaku penerima dana masyarakat, yaitu:

1. Kewajiban kepada pemegang rekening giro (giran):

a. Menatausahakan mutasi rekening giro yang bersangkutan yang meliputi:

- a) Membukukan setoran baik setoran tunai maupun pemindahbukuan;
- b) Membukukan pengambilan baik tunai maupun pemindahbukuan dan membayarkan atas penyerahan cek;
- c) Membukukan jasa giro yang diberikan bank, memberikan advis debit atau advis kredit kepada pemegang rekening serta memberitahukan saldonya secara berkala atau secara insidental;
- d) Meneruskan tagihan kepada bank lain dalam hal nasabah menyetorkan warkat kliring.

b. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah;

c. Menolak pembayaran atas penyerahan cek yang cacat atau tidak memenuhi syarat atau menolak pembebanan atas penyerahan warkat pemindahbukuan yang cacat atau tidak memenuhi syarat.

2. Kewajiban kepada penabung:

- a. Setoran tunai atau pemindahbukuan serta membukukan pada rekening tabungan dan buku tabungan;

- b. Membayar bunga sesuai perjanjian;
  - c. Membayar tunai atas penyerahan kuitansi yang sah;
  - d. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah;
  - e. Menolak pembayaran atas penyerahan kuitansi yang tidak sah.
3. Kewajiban kepada deposan:
- a. Bunga yang berlaku;
  - b. Membayar tunai atas penyerahan bilyet deposito pada waktu jatuh tempo;
  - c. Membayar tunai dengan memperhitungkan diskonto atas penyerahan kembali sertifikat deposito sebelum tanggal jatuh tempo, atau membayar tunai atas penyerahan kembali sertifikat deposito oleh nasabah setelah tanggal jatuh tempo;
  - d. Menjaga kerahasiaan atas data keuangan nasabahnya.
4. Kewajiban mengamankan simpanan nasabah.
- Dalam menjalankan usaha kegiatan di bidang perbankan, dan dalam rangka memelihara kemampuan bank untuk pengembalian simpanan nasabah, bank diwajibkan untuk:
- a. Menyisihkan sebagian dana (likuiditas) bank sesuai dengan ketentuan *cash ratio/reserve requirement* yang ditetapkan Bank Indonesia (*primary reserve*).
  - b. Menyisihkan sebagian uang tunai dan sebagian kekayaan yang mudah untuk dicairkan untuk keperluan likuiditas (*secondary reserve*).
  - c. Menjaga posisi likuiditas (*loan to deposit ratio* di bawah 85 %).

- d. Memelihara aktiva lancar (*liquid asset*) pada tingkat yang memadai dan aman, melalui penempatan dana pada bank lain, SBI, serta surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa terutama obligasi, dan menyelenggarakan rapat *Asset Liability Management (ALMA)* setiap bulan.
- e. Penyaluran dana kepada masyarakat benar-benar selektif dan benar-benar menguntungkan serta dapat ditarik kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
- f. Pada umumnya melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

Pada umumnya kalangan perbankan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban bank dalam kaitannya dengan keamanan simpanan nasabah adalah suatu kewajiban bank untuk:

- a. Mengamankan dana-dana nasabah yang ditempatkan atau dipercayakan pada bank, sehingga dalam penyaluran dana benar-benar selektif dengan resiko sekecil-kecilnya.
- b. Menjaga “current ratio”-nya agar dapat melunasi kewajiban jangka pendek.
- c. Melindungi keamanan simpanan nasabah dengan menjaga kerahasiaan bank. Karena adanya ketentuan rahasia bank, maka nasabah merasa terlindungi dan terjaga keamanan simpanan dananya pada bank.

d. Membayar dan mengembalikan simpanan dana nasabah sesuai dengan jenis simpanan masing-masing sebagaimana diperjanjikan sebelumnya.

Selain kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan diatas, tentu saja bank juga memiliki hak terhadap nasabahnya. Bank berhak untuk:

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
4. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktek).
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

#### **D. Kesimpulan**

Dari paparan yang ada di dalam penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank dirumuskan sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah:

- a. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral).
- b. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat.
- c. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan Kepada Nasabah Bank dalam Likuidasi menurut UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Tujuan ditetapkannya bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya adalah agar kesehatan bank tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana dari bank itu pada khususnya. Karena dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini

diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi dan tidak menurun, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Marulak Pardede, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- R. Tjipto Adinugroho, 1985, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensia*. Jakarta: Padya Paramita.